



KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 139 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK
SELEKSI KOMPETENSI DASAR, SELEKSI KOMPETENSI BIDANG, DAN
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanamkan pemahaman Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta mencegah terpaparnya calon Pegawai Negeri Sipil dari paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sejak dini, perlu disusun pedoman untuk seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang dan pelatihan dasar calon Pegawai Negeri Sipil yang berisi pengetahuan dan pemahaman mengenai ideologi Pancasila;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang komprehensif, tepat sasaran, dan berdaya guna bagi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila khususnya di bidang sumber daya manusia aparatur negara, perlu dibentuk tim yang bekerja secara profesional dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penyusunan Pedoman Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang, dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK SELEKSI KOMPETENSI DASAR, SELEKSI KOMPETENSI BIDANG, DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Pedoman Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang, dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 139 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA UNTUK SELEKSI
 KOMPETENSI DASAR, SELEKSI
 KOMPETENSI BIDANG, DAN PELATIHAN
 DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
 PEDOMAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA PELAKSANAAN
 SELEKSI KOMPETENSI DASAR, SELEKSI KOMPETENSI BIDANG, DAN
 PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Adhianti, S.IP., M.Si.	Sekretaris Utama	Penanggung Jawab (Mentor)
2.	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Tim
3.	Dr. Triadi RD, A.Md.IP., S.H., M.Si.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Sekretaris
TIM DATA			
4.	Fuad Lutfi, S.T., M.Si., M.T.	Pranata Komputer Ahli Madya	Koordinator
5.	Wisnu Wardhana, S.Sos., M.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia	Sekretaris
6.	Rohman, S.St.Pi., M.E.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	Anggota
7.	Franko Jhoner, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
8.	Putri Angraeni R.H., S.I.A.	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Alfie Reza Mahendra, S.E.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PEDOMAN			
10.	Dr. Fitri Suharyadi , S.T., M.T.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Koordinator
11.	Lucia B. Amaral, S.IP.	Kepala Subbagian Mutasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
12.	Drs. Pankratius Bernardus Somi Balun, M.Sc.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
13.	Rimon Adar Marulam Siregar, S.STP., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
14.	Widya Castrena Budi Dharma, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota
15.	Indra Wiguna, S.E., M.M.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
16.	Meuthia Febripasa A., S.H.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 139 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA PADA
 PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
 DASAR, SELEKSI KOMPETENSI BIDANG,
 DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

KEDUDUKAN DAN TUGAS
 TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA
 PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR, SELEKSI KOMPETENSI
 BIDANG, DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	
1.	Penanggung Jawab	a.	Memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan pedoman;
		b.	Melakukan penguatan, pengendalian, dan pemantauan atas pelaksanaan tugas oleh Tim;
		c.	Memberikan keputusan utama atas kendala pelaksanaan tugas Tim; dan
		d.	Memberikan arahan, reviu dan persetujuan terhadap pelaksanaan tugas penyusunan pedoman.
2.	Ketua Tim	a.	Menginisiasi dan menindaklanjuti hasil pendekatan kepada pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan pedoman;
		b.	Menyusun rancangan susunan dan tugas Tim;
		c.	Menyusun rencana kerja Tim;
		d.	Mengoordinasikan Tim dalam rangka penyelesaian tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
		e.	Melaporkan kendala yang memerlukan keputusan utama kepada Penanggung Jawab.
3.	Sekretaris	a.	Mengagendakan pertemuan dan/atau rapat koordinasi sesuai dengan rencana kerja yang

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	
			ditetapkan;
		b.	Memastikan tersedianya bukti pendukung (<i>evidence</i>) atas kegiatan pelaksanaan tugas penyusunan pedoman; dan
		c.	Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim; dan
		d.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim.
4.	Tim Data	a.	Mengumpulkan, menginventarisasi, dan menyeleksi data yang dibutuhkan terkait penyusunan pedoman;
		b.	Melakukan pemindaian data yang dibutuhkan dalam penyusunan pedoman; dan
		c.	Menyampaikan data yang telah diseleksi kepada tim pelaksana penyusunan pedoman.
5.	Tim Pelaksana Penyusunan Pedoman	a.	Mempelajari, menelaah, dan menganalisis data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan pedoman;
		b.	Menyiapkan hasil analisis terhadap data yang dibutuhkan dalam penyusunan pedoman;
		c.	Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan unit kerja/instansi lainnya dan pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan pedoman; dan
		d.	Melakukan penyusunan pedoman pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan arahan dari Ketua Tim.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI